PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

OKTAPIANUS RENDI
NIM. A1011211060

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

OKTAPIANUS RENDI
NIM. A1011211060

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

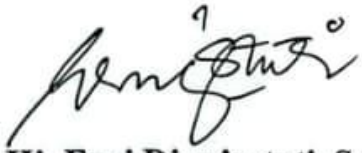
Tanggung - Jawab Yuridis Pada:



OKTAPIANUS RENDI
NIM. A1011211060

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.	**Salfius Seko, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 197404042006041002**

Disahkan oleh:
Dekan,



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Juli 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina/Ivb Tk.I	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tk.I/IIIc	
Penguji I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tk.I/ IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2793/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Oktapianus Rendi
NIM	: A1011211060
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: **Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



OKTAPIANUS RENDI
NIM. A1011211060

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK".**

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar dari usaha penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih dan rasa penuh hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji 1 dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Lolita, SH., M.H. selaku Ketua Lab Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Penguji 2 dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati, Staff Akademik, dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Kepala Desa Untang, Temenggung Desa Untang, Ketua Adat Dusun Simpang Tiga Desa Untang, dan Peladang di Desa Untang yang telah bersedia mengisi angket, kuisioner, pedoman wawancara dan memberikan data selama penelitian berlangsung;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima masukkan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan sebagai pengembangan dalam Ilmu Hukum.

Pontianak, Juli 2025

Penulis,

OKTAPIANUS RENDI

NIM. A1011211060

LEMBAR PERSEMBAHAN

Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Antonius Nurdin dan Ibu Herlina Dodet yang telah berjasa membesarkan, membimbing, mendidik, mendoakan, memberikan motivasi, dan telah membiayai saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Untuk kakek dan nenek saya tercinta Bapak Lorentius Abu dan Ibu Marsiana Ripin. Untuk kedua saudara saya Krisantus Reki, dan Pebrianus Rino yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk teman-teman saya Elias Purnomo Eki, Balo Yuberlian Marsisto, Edwan Damiyanto, Muhammad Aswin Sigit, Ragil Taufiq Kamil, Trio Octaviansyah, Rafli Ramadhan Rohendi, Albanus, Maulida Nandar Saputra, Raihan, Adventhure, Virgilius Dalta Suprias Nandigna, Gionaldo Hutagaol, Vito Wahyudi, Rani Hermawan, yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta hal apapun itu, serta teman-teman angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum.

"Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu"

Amsal 16:3

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai leluhur dan tidak tertulis, namun tetap mengikat. Hukum ini memiliki ciri khas seperti bersifat*, religio-magis, komunal, konkret*, dan *kontan*, serta dijalankan melalui peran penting kepala adat. Delik adat terjadi ketika seseorang melanggar norma adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Sanksi adat dijatuhkan untuk memulihkan keharmonisan, bukan semata menghukum, melalui mekanisme musyawarah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat. Upaya pemulihan seperti ritual ngome tana'k dan reboisasi dilakukan agar keseimbangan alam dan sosial di Desa Untang tetap terjaga. Masyarakat di Desa Untang biasanya membuka lahan dengan cara gotong royong atau pangari untuk saling membantu antara peladang satu dengan peladang lainnya, mulai dari membuka lahan perladangan, menanam, hingga panen. Selain itu kegiatan berladang bukan hanya sekedar bercocok tanam tetapi juga mengandung unsur ritual adat yang sakral dalam pelaksanaannya, sehingga apabila masyarakat tidak menerapkan metode atau tata cara dalam pembukaan ladang maka akan dianggap sebagai pelanggaran adat. Rumusan masalah "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?".

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan sanksi adat terhadap pembakaran lahan akibat pembukaan ladang di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat bagi peladang, mengungkapkan bentuk sanksi yang diterapkan bagi peladang, dan menguraikan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat bagi peladang. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif eksplanatoris. Sumber data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field study*). teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, kuisioner dan angket. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menafsirkan pola dan temuan berdasarkan teori yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penerapan sanksi adat terhadap pembakaran lahan akibat pembukaan ladang di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak dilakukan secara adat Dayak Banyadu yang berupa sanksi adat pembayaran denda adat sesuai dengan tingkat kerugian yang terjadi. faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat bagi peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar disebabkan oleh faktor ekonomi dan hubungan kekeluargaan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan peladang terhadap hukum adat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat, permintaan maaf secara adat (*nyorok*), dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan menjaga nilai-nilai lokal masyarakat adat Dayak Banyadu.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Adat, Pembakaran Lahan, Pembukaan Ladang

ABSTRACT

Customary law is an unwritten legal system that originates from the traditions of indigenous communities and governs behavior based on ancestral values. Although it is not codified, it remains binding and enforceable. Customary law is characterized by its religio-magical, communal, concrete, and cash, nature and is implemented through the authoritative role of customary leaders. A customary offense occurs when an individual violates customary norms, thereby disrupting the social and spiritual balance of the community. Sanctions are imposed not merely to punish but to restore harmony through deliberative processes conducted by customary authorities. Restorative efforts, such as the ngome tana'k ritual and reforestation, are carried out to maintain ecological and social balance in Untang village. In Untang village, land clearing is typically carried out communally through a local practice known as pangari, where farmers assist one another from the initial clearing of the field to planting and harvesting. Farming in this community is not only an agricultural activity but also involves sacred customary rituals. Therefore, failing to follow the established procedures for land clearing-particularly through burning-may be considered a customary offense. This study poses the research question: "How are customary sanctions applied in cases of land burning due to land clearing in Untang village, Banyuke Hulu District, Landak Regency?"

The aim of this study is to explore the implementation of customary sanctions related to land burning, examine the influencing factors affecting the enforcement of sanctions among farmers, identify the forms of sanctions imposed, and describe the restorative efforts undertaken by customary authorities. The research employs an empirical legal research method with a descriptive-explanatory approach. Data sources include both library research and field studies, with data collection methods comprising field observation, interviews, questionnaires, and surveys. We qualitatively analyze the data by interpreting patterns and findings through the lens of relevant legal theories.

The findings indicate that the implementation of customary sanctions in Untang village follows the Dayak Banyadu customary system, involving the imposition of fines proportional to the damage caused. The enforcement of these sanctions is influenced by factors such as economic conditions and familial relationships, which affect the level of farmers' compliance with customary law. Dispute resolution is achieved through customary deliberation, ritual apologies (nyorok), and compensation to affected parties. This process reflects the principles of restorative justice and reinforces the local values of the Dayak Banyadu customary community.

Keywords: Application Of Customary Sanctions, Land Fire, Land Clearing

DAFTAR ISI

COVER i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
KATA PENGANTAR ii
LEMBAR PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT..... ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL..... xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian.....4
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Keaslian Penelitian.....5
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 18
H. Hipotesis.....20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Hukum Adat 21
B. Delik Adat 28
C. Sanksi Adat.....31
D. Konsep Pemulihan (*Harmony*).....33
BAB III METODE PENELITIAN.....35
A. Jenis Penelitian.....35
B. Sifat penelitian.....36
C. Sumber Data.....36

D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Populasi dan Sampel 38
F. Teknik Analisis Data 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....41
A. Hasil Penelitian 41
B. Pembahasan.....71
BAB V PENUTUP.....93
A. Kesimpulan.....93
B. Saran.....95
DAFTAR PUSTAKA.....97
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Kependudukan 42
Tabel 2. Lama Tinggal Peladang 43
Tabel 3. Peladang Yang Membuka Lahan Perladangan 44
Tabel 4. Prosedur Pembukaan Lahan Perladangan Dengan Cara Membakar 45
Tabel 5. Peladang Yang Membuka Lahan Perladangan Dengan Cara Membakar 46
Tabel 6. Lama Peladang Membuka Lahan Perladangan Dengan Cara Membakar 48
Tabel 7. Peladang Yang Menyebabkan Terjadinya Kebakaran Lahan 49
Tabel 8. Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan Akibat Pembukaan Lahan Perladangan 50
Tabel 9. Faktor Yang Menyebabkan Peladang Abai Terhadap Tata Cara Pembukaan Lahan Perladangan Dengan Cara Membakar 51
Tabel 10. Cara Pembukaan Lahan Perladangan Dengan Cara Membakar 52
Tabel 11. Peladang Yang Dikenakan Sanksi Adat 54
Tabel 12. Sanksi Adat Yang Diterapkan Terhadap Peladang 55
Tabel 13. Efektivitas Sanksi Adat Yang Diterapkan Terhadap Pelaku 56
Tabel 14. Upaya Hukum Oleh Fungsionaris Adat Terhadap Peladang 57
Tabel 15. Tujuan Upaya Penerapan Sanksi Adat 58

DAFTAR LAMPIRAN

I. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum

II. Surat Keterangan Penelitian Dari Desa Untang

III. Musyawarah Adat Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Tahun 2016

IV. Pedoman Wawancara Untuk Bapak Galiong Selaku Temanggung Desa Untang

V. Pedoman Wawancara Untuk Bapak Sapen Ketua Adat Dusun Simpang Tiga Desa Untang

VI. Kuisioner Penelitian Untuk Bapak Martinus Mela, S.Pak Selaku Kepala Desa Untang

VII. Angket Penelitian Untuk Bapak Sadarikus Adel Selaku Peladang Di Desa Untang

VIII. Angket Penelitian Untuk Ibu Paleria Neni Selaku Peladang Di Desa Untang

IX. Angket Penelitian Untuk Ibu Lamah Selaku Peladang Di Desa Untang

X. Angket Penelitian Untuk Bapak Dion Selaku Peladang Di Desa Untang

XI. Angket Penelitian Untuk Ibu Yuliana Sindang Selaku Peladang Di Desa Untang

XII. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Galiong Selaku Temanggung Desa Untang

XIII. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Sapen Selaku Ketua Adat Dusun Simpang Tiga Desa Untang

XIV. Dokumentasi Penyerahan Kuisioner Penelitian Kepada Bapak Martinus Mela, S.Pak Selaku Kepala Desa Untang

XV. Dokumentasi Penyerahan Angket Penelitian Kepada Bapak Sadarikus Adel Selaku Peladang Di Desa Untang

XVI. Dokumentasi Penyerahan Angket Penelitian Kepada Ibu Paleria Neni Selaku Peladang Di Desa Untang

XVII. Dokumentasi Penyerahan Angket Penelitian Kepada Ibu Lamah Selaku Peladang Di Desa Untang

XVIII. Dokumentasi Penyerahan Angket Penelitian Kepada Bapak Dion Selaku Peladang Di Desa Untang
XIX. Dokumentasi Penyerahan Angket Penelitian Kepada Ibu Yuliana Sindang Selaku Peladang Di Desa Untang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografis, Desa Untang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 273,80 km^2. Jumlah penduduk 2.488 jiwa terdiri dari 631 kepala keluarga, jumlah Laki-laki 1.286, jumlah Perempuan 1.202, jumlah petani 932, jumlah petani Laki-laki 721 dan jumlah petani Perempuan 211. Desa Untang terdiri dari tujuh (7) Dusun, yaitu Dusun Sene, Dusun Sunge Laba, Dusun Simpang Tiga, Dusun Bandol, Dusun Bentinga, Dusun Loeng, dan Dusun Riung. Desa untang terletak sejauh 53 Km dari Ibukota Kabupaten Landak dan terletak di Pusat Ibukota Kecamatan Banyuke Hulu dan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat. Secara administratif, batas wilayah pada Desa Untang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampet Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

Desa Untang merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Banyuke Hulu yang mana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, masyarakat di Desa Untang menggunakan bahasa Banyadu untuk berkomunikasi sehari-hari dan mayoritas adalah suku Dayak Banyadu.

Masyarakat di Desa Untang biasanya membuka lahan dengan cara gotong royong atau *pangari* untuk saling membantu antara peladang satu dengan peladang lainnya, mulai dari membuka lahan perladangan, menanam, hingga panen.[1] Selain itu kegiatan berladang bukan hanya sekedar bercocok tanam tetapi juga mengandung unsur ritual adat yang sakral dalam pelaksanaannya, sehingga apabila masyarakat tidak menerapkan metode atau tata cara dalam pembukaan ladang maka akan dianggap sebagai pelanggaran adat.

Menurut data dari pemerintahan di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak pada tahun 2023-2024 terdapat 9 orang peladang yang membuka ladang dengan cara membakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan akibat api yang merambat ke lahan milik orang-orang dan berbatasan langsung dengan area lahan akan dijadikan ladang. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar. Namun sebelum membakar ladang, masyarakat yang akan membuka ladang diwajibkan untuk membuat sekat atau *pasapar* untuk meminimalisir resiko terjadinya kebakaran lahan dengan ukuran lebar minimal satu (1) meter, kemudian membersihkan sekat atau *pasapar* tersebut

[1] Yuniarti, dkk. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Pembukaan Lahan Di Desa Balawaian Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scienteae*, 3(6): 1141-1151.

dari sisa-sisa rumput dan ranting yang telah ditebas dan membakar ladang secara bertahap dengan memperhatikan arah angin agar kobaran api tidak meluas dari batas lahan yang telah ditentukan serta diwajibkan untuk memberitahukan atau *batojo* kepada orang-orang yang memiliki lahan dan berbatasan langsung dengan area lahan yang akan dijadikan ladang.

Pada kenyataannya masih ada masyarakat petani atau peladang yang abai terhadap tata cara dalam pembukaan lahan sehingga masyarakat petani atau peladang yang hendak membuka ladang tidak membuat sekat atau *pasapar* ataupun membuat sekat atau *pasapar* namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat. Kemudian tidak membersihkan sekat atau *pasapar* tersebut dari sisa-sisa rumput dan ranting yang telah ditebas dan tidak membakar ladang secara bertahap tanpa memperhatikan arah angin serta tidak memberitahukan atau *nyandu batojo* kepada orang-orang yang memiliki lahan dan berbatasan langsung dengan lahan yang akan dijadikan ladang. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan akibat api yang merambat ke lahan milik orang-orang yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan dijadikan ladang, hal tersebut tentu saja sudah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah adat akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup, maka bagi masyarakat petani atau peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh dewan adat sesuai dengan tingkat kerugian yang terjadi.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sanksi adat terhadap kebakaran lahan akibat pembukaan ladang dengan mengangkatnya ke dalam sebuah desain penelitian yang berjudul: **"PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penerapan sanksi adat terhadap pembakaran lahan akibat pembukaan ladang di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat bagi peladang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

3. Untuk mengungkapkan bentuk sanksi adat yang diterapkan bagi peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
4. Untuk menguraikan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat bagi peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum adat.

2. Manfaat secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan untuk memberikan solusi mengenai penerapan sanksi adat terhadap pembakaran lahan akibat pembukaan ladang di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

E. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Nama : Oktapianus Rendi

   NIM : A1011211060

a. Judul:

“PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN AKIBAT PEMBUKAAN LADANG DI DESA UNTANG KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK”

b. Rumusan Masalah:

“Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?”

c. Metodologi Penelitian:

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang bersifat deskriptif explanatoris dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan, dengan cara pengumpulan data menggunakan Teknik komunikasi langsung melalui wawancara (*interview*) dan Teknik komunikasi tidak langsung melalui angket dan kuisioner serta literatur yang relevan. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dan disusun secara sistematis untuk menjawab hasil penelitian.

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap Pembakaran lahan akibat pembukaan ladang di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak dilakukan secara hukum adat Dayak Banyadu yang berupa sanksi adat pembayaran denda adat sesuai dengan

tingkat kerugian yang terjadi, bentuk sanksi adat berupa denda adat yang dihitung berdasarkan tanaman apa saja yang terbakar, faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat bagi peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar disebabkan oleh faktor ekonomi dan hubungan kekeluargaan dan upaya oleh fungsionaris adat memberikan sosialisasi dan musyawarah adat dengan masyarakat.

2. Nama : Citranu

   Penerbit : eL-Mashlahah

   a. Judul:

   "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ADAT DAYAK (*SINGER*/DENDA) TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH"

   b. Rumusan Masalah:

   1) Bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Dayak (*Singer*/Denda) Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kalimantan Tengah?
   2) Apa Manfaat Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat Dayak (*Singer*/Denda) Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kalimantan Tengah?

   c. Metodologi Penelitian:

   Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan

perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

d. Hasil Penelitian:

Kehidupan masyarakat adat Dayak dilaksanakan berdasarkan hukum adat Dayak dan berdasarkan keyakinan yang bersumber dari Tuhan yang maha kuasa. Kehidupan masyarakat adat Dayak selalu menjaga keseimbangan tatanan kehidupan manusia dengan alam. Masyarakat adat Dayak senantiasa hidup berdampingan dengan alam, sehingga apabila ada yang mengganggu dan merusak keseimbangan tatanan kehidupan tersebut akan dikenakan sanksi hukum adat yakni denda adat (*singer*). Perbuatan yang membakar hutan atau lahan secara berlebihan yang mengakibatkan bencana kabut asap, terganggunya kesehatan dan rusaknya lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hukum adat Dayak sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana adat Dayak dan dapat dikenakan *singer*. Ukuran yang menjadi dasar menyatakan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana adat adalah melanggar hukum tidak tertulis adat Dayak berupa nilai-nilai kepatutan berupa terganggunya keseimbangan manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, maka dari pada itu perlu kiranya pembaharuan terkait Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang mengatur tentang ketentuan hukum adat Dayak yang menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan zaman diselaraskan dengan filsafat hidup masyarakat adat Dayak. Sedangkan manfaat diterapkannya sanksi tindak

pidana adat terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah menjaga kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan dan tatanan kehidupan.

3. Nama : Ali Imran Nasution

   Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

   a. Judul:

   "PERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN"

   b. Rumusan Masalah:

   1) Bagaimana peran kearifan lokal masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan?
   2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pembakaran hutan dengan cara kearifan lokal?

   c. Metodologi Penelitian:

   Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

   d. Hasil Penelitian:

   1) Kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam membuka lahan dengan cara membakar masih eksis dan diakui secara konstitusional, kearifan lokal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kebakaran

hutan dan lahan karena praktiknya dilakukan dengan cara membuat sekat bakar terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan lahan.

2) Penegakan hukum terhadap kepala keluarga yang menyimpangi atau melanggar tata cara membakar hutan dengan cara kearifan lokal dilaksanakan oleh masyarakat adat atau dewan adat. Penegakan hukum oleh dewan adat dilakukan dengan memberi sanksi pidana adat. Penegakan hukum positif dilakukan ketika masyarakat adat atau dewan belum atau tidak menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap kepala keluarga yang melanggar ketentuan kearifan lokal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli yang ada di masyarakat Indonesia yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia dengan corak khas berbeda dengan hukum yang ada di negara lain.

Dalam hukum adat terdapat tiga (3) sistem hukum adat yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat;
b. Tidak membedakan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*);

c. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana, apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris adat (kepala desa/ketua adat).[2]

Menurut Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan arti "adat" dan arti "hukum" sebagai berikut, yaitu:

"adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) dilaksanakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis, aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud tadi adalah aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum manakah yang merupakan "adat" dan manakah yang merupakan "hukum".[3]

a. Faktor Kekuatan Materiil Berlakunya Hukum Adat

Tebal atau tipisnya kekuataan materiil berlakunya hukum adat tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

1) Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa memberikan stabilitas terhadap peraturan-peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan tersebut;
2) Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat mengalami perubahan;
3) Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan tersebut sesuai dengan sistem hukum adat yang berlaku; dan

---

[2] Tolib Setiady. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 42-44.

[3] Soerojo Wignjodipoero. 2010. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung. hlm. 21.

4) Seberapa jauh peraturan tersebut sesuai dengan syarat-syarat kemanusiaan.[4]

b. Ciri Dan Sifat Hukum Adat

Adapun sifat hukum adat adalah:

1) Bersifat tradisional, yaitu bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat selalu memiliki hubungan dengan masa lampau yang secara berurutan dan dapat diketahui;
2) Bersifat keramat, yaitu ketentuan hukum adat memiliki sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut;
3) Bersifat luwes, yaitu ketetapan-ketetapan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dalam masyarakat yang bersangkutan; dan
4) Bersifat dinamis, yaitu bahwa adat itu sendiri dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[5]

c. Corak Hukum Adat

Menurut F.D. Hollemann dalam pidato inagurasinya *De Comunne Trek In Het Indonesische Rechtsleven* mengemukakan ada empat corak dan sifat hukum adat alam pikiran tradisional masyarakat

[4] *Ibid*., hlm. 23.
[5] Kartika Dewi Irianto. 2024. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Padang: Gita Lentera, hlm. 11-12.

Indonesia yang merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1) *Religio magis (magisch-religieus)*, yaitu sifat yang diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang bersifat sakral sebelum masyarakat adat mengenal adanya agama yang diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme, dan keyakinan pada hal-hal yang bersifat gaib;
2) *Komunal* (kebersamaan), yaitu bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan terhadap hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain yang didasari oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong;
3) *Konkret* (visual), yaitu berarti jelas, nyata, berwujud, dapat terlihat, tampak dan tidak tersembunyi, bahwa setiap hubungan hukum yang terjai dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam; dan
4) *Kontan* (tunai), yaitu bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam pemenuhan prestasi yang selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta-merta.[6]

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan di

[6] Marhaeni Ria Siombo & Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 11-13.

Indonesia sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan bahwa sistem peradilan harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum, dengan kata lain bahwa keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi dampak kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Menurut Tony Marshall yang menyatakan bahwa:

"restorative justice is a prosess where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. (peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak bertarung dalam suatu delik tertentu dengan berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif mengenai bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan penerapannya dimasa depan).[7]

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip, yaitu:

a. Keterlibatan secara menyeluruh dan kesepakatan, yaitu melibatkan secara aktif antara pihak yang terlibat, mereka yang dirugikan, serta komunitas yang merasa terganggu oleh tindakan pelaku untuk

[7] Destri Tsurayya Istiqamah. 2022. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, *4*(1), 201-226.

menyelesaikan konflik dengan cara yang menyeluruh;

b. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku;
c. Tanggung jawab seutuhnya oleh pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya;
d. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat perbuatannya: dan
e. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.[8]

Keadilan restoratif di Desa Untang dalam penyelesaian sengketa khususnya terhadap kasus pembakaran lahan akibat pembukaan ladang dilakukan melalui mekanisme hukum adat Dayak Banyadu yang menekankan pada keadilan tidak menghukum secara represif, melainkan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan dan musyawarah kekeluargaan. Fungsionaris adat sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan dan menjatuhkan sanksi adat yang diterapkan bagi peladang yang abai terhadap tata cara pembukaan ladang dengan cara membakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan akibat api yang merambat ke lahan milik orang-orang yang berbatasan langsung dengan area lahan yang akan dijadikan ladang akan melakukan musyawarah mufakat atau *barunding* dengan pelaku, korban dan masyarakat agar dapat memberikan sanksi adat yang sesuai dengan

[8] Muhammad Hatta Ali. 2022. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm 81-82.

ketentuan dalam hasil musyawarah adat di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak secara adil dan bijaksana.

3. Teori Keadilan Masyarakat Adat

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.[9]

Keadilan sosial adalah sebuah ide fundamental dalam usaha membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Keadilan dalam masyarakat adat seringkali berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang mencakup pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dan budaya masyarakat adat.

Adapun beberapa konsep utama yang sering dibahas dalam konteks keadilan masyarakat adat, antara lain:

1) Pengakuan terhadap hak ulayat, yang merujuk pada hak kolektif masyarakat adat terhadap lahan dan sumber daya alam yang diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini sangat krusial untuk menjamin bahwa masyarakat adat bisa menguasai wilayahnya dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebijaksanaan lokal;
2) Perlindungan budaya, yaitu keadilan dalam masyarakat adat yang terdiri atas perlindungan terhadap budaya, tradisi, dan sistem nilai yang khas termasuk upaya untuk melestarikan bahasa, adat istiadat, dan praktik-praktik budaya yang unik;

[9] Soerjono Soekanto. 2020. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 91.

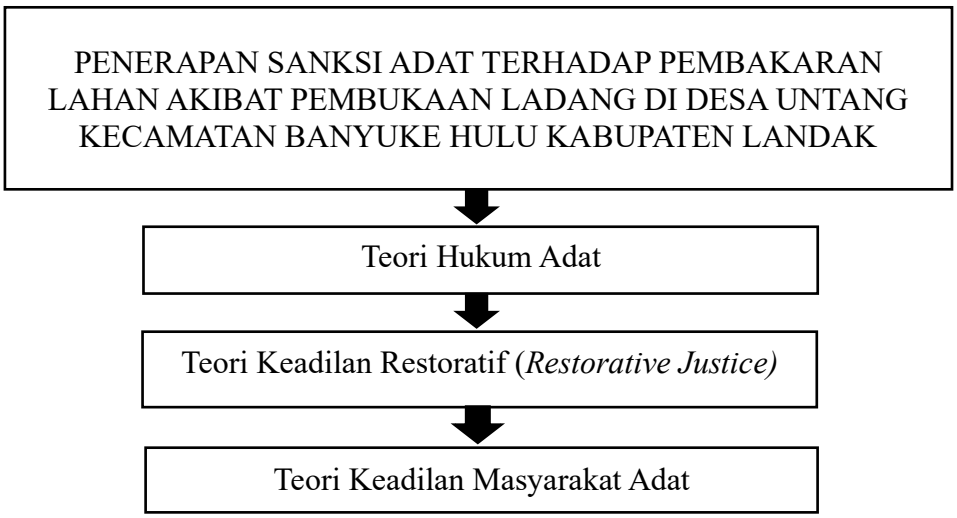
3) Akses terhadap sumber daya, yaitu menekankan pada pentingnya akses yang adil terhadap sumber daya alam, layanan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
4) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu masyarakat adat harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka; dan
5) Pengakuan identitas, yaitu pengakuan terhadap identitas masyarakat adat sebagai kelompok sosial yang memiliki budaya, tradisi, dan sistem nilai yang khas agar memastikan bahwa masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan.[10]

Keadilan masyarakat adat di Desa Untang merujuk pada sistem nilai dan norma yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat adat Dayak Banyadu di Desa Untang. Sistem keadilan masyarakat adat di Desa Untang berfungsi sebagai upaya penyelesaian sengketa, pelestarian hamoni sosial dan keseimbangan antara manusia, alam dan leluhur. Keadilan masyarakat adat tidak ditentukan oleh satu individu, tetapi dicapai melalui musyawarah bersama antara fungsionaris adat, pelaku, korban dan masyarakat dengan keputusan yang diambil secara musyawarah, kekelurgaan dan mufakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun temurun dengan

[10] Bungah. 2024. *"Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Adat: Menggali Kearifan Lokal Dan Tantangan Kontemporer".* Tersedia dari: https://skripsiyuk.com/skripsi-keadilan-sosial-dalam-masyarakat-adat-menggali-kearifan-lokal-dan-tantangan-kontemporer/?form=MG0AV3 (diakses pada, 10 Maret 2025 pukul 23. 50 WIB).

mengutamakan pemulihan hubungan sosial yang telah rusak. Adapun bentuk pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah *"nyorok"* atau meminta maaf kepada pemilik lahan yang terbakar lahannya, memberikan ganti rugi berupa membayar denda adat sesuai dengan kerugian yang terjadi sebagai bentuk pemulihan dan bukan sekedar hukuman belaka.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep ini menjelaskan bahwa Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak dengan diberikan sanksi adat berupa membayar denda adat sesuai kerugian yang terjadi akibat kebakaran lahan akibat pembukaan ladang.

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Teori hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat adat yang bersifat tidak tertulis namun mengikat, berbeda

dengan hukum formal. penerapan sanksi adat sebagai respon terhadap pelanggaran adat yang terjadi.

2. Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau *barunding* oleh fungsionaris adat, pelaku, korban dan masyarakat yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan masyarakat yang telah rusak dengan maksud bukan hanya sekedar hukuman belaka tetapi berperan penting dalam meredam konflik sehingga menghindari proses penyelesaian sengketa melalui hukum formal yang dapat merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat adat.
3. Teori keadilan masyarakat adat berfungsi untuk memahami keadilan dari perspektif budaya dan nilai-nilai adat di lingkungan masyarakat adat dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan sanksi yang diterapkan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial, baik antar individu maupun di lingkungan masyarakat atau hubungan manusia dengan alam serta roh leluhur. Adapun bentuk pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah *"nyorok"* atau meminta maaf kepada pemilik lahan yang berbatasan langsung dan membayar ganti rugi dengan mengutamakan norma dan nilai adat yang telah diwariskan secara turun temurun.

Dari teori-teori yang digunakan penulis di atas, sehingga akan mendapatkan hasil lebih lanjut terkait Penerapan Sanksi Adat Terhadap

Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis dapat mengajukaan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya nanti dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah: Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembakaran Lahan Akibat Pembukaan Ladang Di Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak diterapkan sanksi adat sesuai dengan kerugian yang terjadi.